



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan di Daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang bersifat dinamis, diperlukan upaya sistematis dan terarah untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan lokal, sehingga keberadaan Budaya Daerah perlu dijaga, dilindungi, dilestarikan, dibina dan dikembangkan;
- c. bahwa dalam rangka memajukan Objek Kebudayaan di Daerah dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan diperlukan pengaturan mengenai Pemajuan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
7. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
13. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
14. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
16. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
17. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.

18. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;

- c. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelindungan

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah terdiri atas tahapan:
- a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 6

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dicatatkan sebagai barang milik daerah.
- (2) Pencatatan sebagai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 8

Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 9

Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang meliputi:

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;
- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau sumber daya lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 13

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 14

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah kepada generasi berikutnya; dan
- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 15

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 17

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 21

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. repatriasi; dan/atau
- c. restorasi.

Pasal 24

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 25

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang rusak;

- b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
- c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Pasal 32

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di luar negeri.

Pasal 33

- (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antarwilayah;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.
- (3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau
 - c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah di tingkat internasional.

Pasal 34

Pemberdayaan masyarakat di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau
- b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan diseminasi dan pemberdayaan masyarakat di luar negeri berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Pasal 36

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Pasal 37

(1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 39

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan untuk:

- a. membangun karakter Bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 40

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 42

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c

dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 45

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
- b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;

- c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan lain-lain
- d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

Pasal 46

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan lain-lain
- b. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 47

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

- a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 48

Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 49

- (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan/atau

- c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 50

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan/atau
 - c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang mendapatkan

- pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau
 - c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 53

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan, pemberian fasilitas, pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Keterlibatan aktif masyarakat;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan/atau masukan; dan
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam peningkatan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal ...
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal ...
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

SRI JAYA MIDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA
BARAT: (...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Kebudayaan merupakan inti identitas dan jati diri bangsa yang mencerminkan nilai, gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan tumbuh dari keragaman tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi fondasi pembentukan karakter serta peradaban bangsa yang wajib dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara berkelanjutan.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang bersifat dinamis diperlukan upaya sistematis dan terarah untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan lokal sebagai aset strategis bangsa. Kebudayaan Daerah merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Untuk itu diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemanfaatan Kebudayaan di Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Keberagaman tradisi, seni, pengetahuan lokal, serta warisan sejarah yang tersebar di Daerah menunjukkan kuatnya jejak peradaban dan identitas masyarakat setempat. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kultural yang melimpah merupakan modal penting dalam menjadikan Kebudayaan sebagai penggerak pembangunan Daerah, baik dalam aspek sosial, pendidikan, ekonomi kreatif, maupun pariwisata. Namun demikian, tanpa adanya landasan hukum yang komprehensif di tingkat Daerah, upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terarah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Kebudayaan di Daerah sebagai payung hukum yang memberikan kepastian, arah kebijakan, serta mekanisme penyelenggaraan pemanfaatan kebudayaan di Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat pelestarian nilai budaya lokal, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjadikan Kebudayaan sebagai sumber daya strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, diharapkan Pemanfaatan Kebudayaan di Daerah dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, pantun, kakawihan, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, sejarah, babad, hikayat, dan sastra.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, ngaruwat bumi, seba nagri, dan siraman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, dan upacara perkawinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur dan perkakas pengolahan sawah, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah Sunda.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan gatrik, congklak, oray-orayan, dan ucing-ucingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, galah asin, gatrik dan pencak silat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kompetensi” adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1).

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah ke keadaan semula.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan di daerah masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Daerah (akulturasi).

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penelitian ilmiah" adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengkajian tradisional" adalah kegiatan yang dilakukan menurut pengetahuan tradisional untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak" adalah perorangan, kelompok orang, lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "karya yang berpengaruh" adalah karya yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan di Daerah, karya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau karya yang meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ...